



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintahn Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya
17. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hortikultura;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura agar dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar dapat berjalan dengan optimal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas Dinas;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
 - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian Dinas;
 - e. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan serta produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- k. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Bidang Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembenihan dan perlindungan serta produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang hortikultura;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - h. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
 - j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - k. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana serta penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - c. menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. mengkoordinasikan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - f. menyelenggarakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - j. menyelenggarakan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - k. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - m. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - n. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap ASN di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

- (2) Setiap ASN wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan ketzerampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (7) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (8) Penetapan, rincian tugas dan fungsi Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPANGKATAN DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 17

- (1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diisi oleh pegawai aparatur sipil negara dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 362);
- b. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 290); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021


Bupati Maluku Tengah

TUASIKAL ABUA

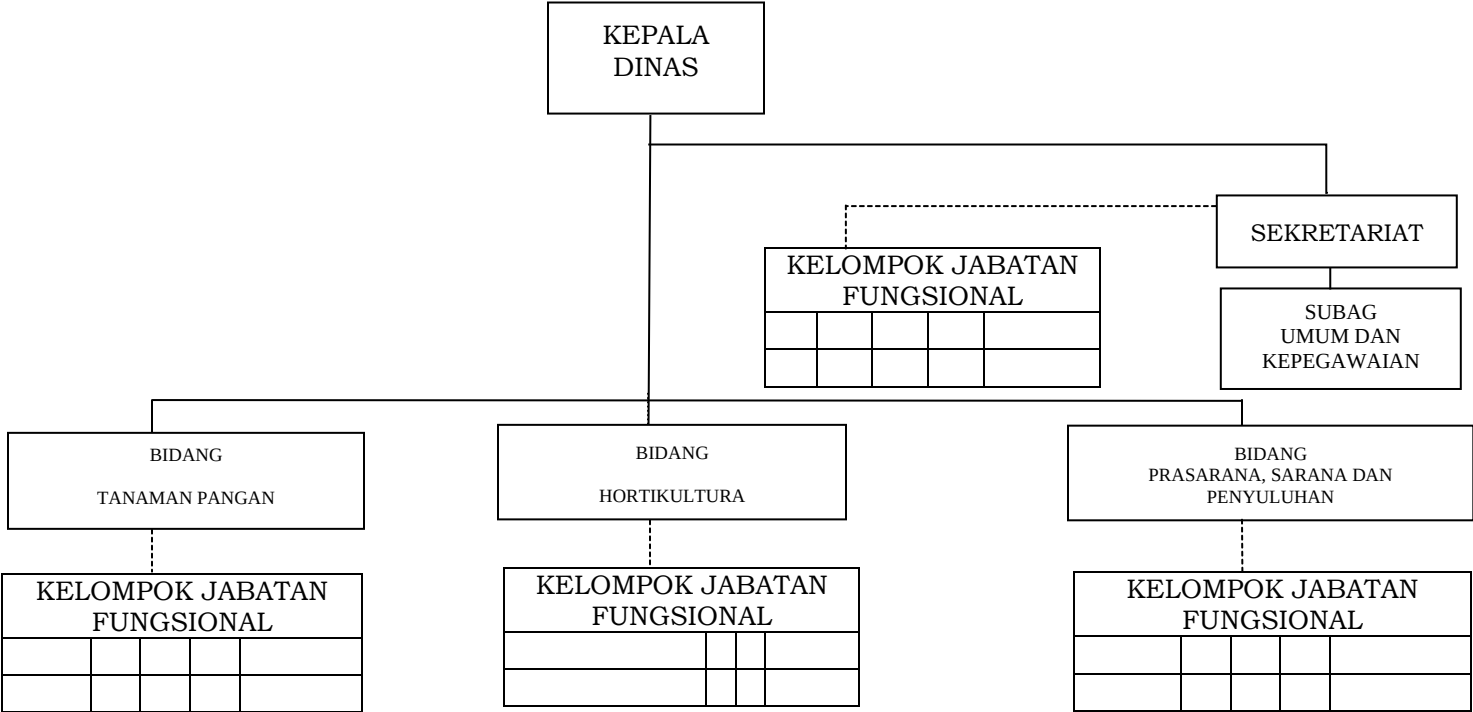
Diundangkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 593

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH :
NOMOR : 83 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA




Bupati Maluku Tengah

TUASIKAL ABUA